

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berdaulat yang memiliki kesatuan wilayah yang terdiri atas bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Seluruh bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung merupakan hak bersama bangsa Indonesia dengan tujuan pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Wujud pelaksanaan pembangunan nasional tertuang dalam alinea ke-IV pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

Dalam pembangunan nasional tanah merupakan suatu aspek yang teramat penting. Tanah merupakan kebutuhan sekaligus aset kekayaan yang sangat berharga. Kebutuhan atas tanah dewasa ini semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk, jumlah badan usaha, dan meningkatnya kebutuhan lain yang berkaitan dengan tanah. Tanah tidak hanya sebagai tempat tinggal bagi manusia tetapi juga sebagai investasi dan

jual beli yang dewasa ini terus meningkat.

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu tentu harus adanya suatu aturan hukum yang memberikan suatu jaminan kepastian hukum mengenai pendaftaran tanah di Negara Republik Indonesia. Sebagai landasan utama pembangunan nasional dalam bidang pertanahan, sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menyatakan bahwa, “bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Salah satu upaya dalam mewujudkan negara kesejahteraan adalah mendayagunakan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya terutama tanah sebagai permukaan bumi yang merupakan salah satu sumber kehidupan dan kemakmuran rakyat.<sup>1</sup> Tanah yang merupakan permukaan bumi harus diatur dan dikelola secara nasional untuk menjaga kelestarian sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, negara harus, memberikan perlindungan hukum bagi setiap masyarakat yang memiliki hak atas tanah. Negara kesatuan republik Indonesia melalui konstitusinya telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat atas tanah yaitu melalui Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas

---

<sup>1</sup> Anita D.A. Kolopaking, 2013, *Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah*, P.T. Alumni, Bandung, hlm. 2.

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 28 H ayat (4) juga dinyatakan “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”. Pernyataan-pernyataan tersebut telah menjadi bukti bahwa seharusnya hak masyarakat atas tanahnya harus dilindungi negara dengan sebaik-baiknya.

Perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang ada untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, ada yang tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan ini diberikan oleh negara kepada warga negara untuk menjamin hak-hak warga negara, agar haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang ada. Sehingga masyarakat dapat menggunakan tanah sesuai dengan hak-hak yang dimilikinya.

Menurut Sudikno Mertokusumo, perlindungan hukum adalah adanya jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lain.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 25.

Sementara menurut pendapat Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah bersifat preventif dan represif.<sup>3</sup> Kedua bentuk perlindungan hukum tersebut bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia serta berlandaskan pada prinsip negara hukum.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) Pasal 4 ayat (1) diterangkan bahwa: “Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum”.

Hak atas permukaan bumi yang disebut tanah berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang diberikan dan dipunyai oleh orang pribadi maupun bersama-sama dengan orang lain dan terhadap badan hukum dapat berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan. Dalam hak milik atas tanah, maka orang pribadi maupun badan hukum memiliki hak yang turun-temurun, terkuat dan terpenuh atas tanah yang mereka miliki. Menurut A.P. Parlindungan,<sup>5</sup> kata-kata terkuat dan

---

<sup>3</sup> Philipus M.Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 2.

<sup>4</sup> Zahirin Harahap, 2001, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha negara*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 2.

<sup>5</sup> A. P. Parlindungan, 1993, *Komentar Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 124.

terpenuhi dimaksudkan untuk membedakan dengan hak atas tanah lainnya bahwa hak miliklah yang “ter” (paling kuat dan penuh).

Atas dasar hak menguasai dari negara, pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sebagai pelaksanaan dari UUPA dalam hal ketentuan pendaftaran tanah adalah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP Nomor 10 Tahun 1961) yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997) yang ditetapkan pada tanggal 8 Juli 1997 dan mulai diberlakukan pada tanggal 8 Oktober 1997. Pengaturan lebih rinci dan lengkap tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 diatur dalam Peraturan Menteri Agraria /Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PMA/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997).

Pendaftaran tanah, sebagai pelaksanaan Pasal 19 UUPA merupakan upaya pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum, yakni mengenai orang atau badan hukum yang menjadi pemegang hak (subyek hak atas tanah), jaminan kepastian hukum mengenai letak, batas, dan luas suatu bidang tanah (objek hak atas tanah) dan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanahnya.<sup>6</sup> Melalui pendaftaran tanah, pemegang hak atas tanah akan menerima tanda bukti hak atas

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

tanahnya yakni Sertipikat. Dengan adanya Sertipikat, maka pemegang hak atas tanah akan terjamin eksistensi haknya.

Pendaftaran tanah di Indonesia terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui 2 (dua) cara, yaitu pendaftaran tanah secara sporadik dan pendaftaran tanah secara sistematis. Pendaftaran tanah sporadik dilakukan atas prakarsa pemilik bidang tanah yang belum terdaftar. Sedangkan Pendaftaran tanah sistematis dilakukan secara serentak dengan prakarsa Pemerintah, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disebut BPN), untuk mendaftarkan bidang tanah yang belum bersertipikat berdasarkan pada suatu rencana kerja jangka panjang dan tahunan yang dilaksanakan di wilayah desa/kelurahan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala BPN.

Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah “kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum terdaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah ini.” Melalui pendaftaran, maka Badan Pertanahan Nasional akan menerbitkan Sertipikat tanah serta buku tanah. Sertipikat hak-hak atas tanah berlaku sebagai alat bukti yang kuat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dan

Pasal 32 ayat (1) Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang

Pendaftaran Tanah, yang berbunyi:

Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA:

Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997:

(1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Keabsahan kepemilikan hak atas tanah seringkali menjadi persengketaan, bahkan sampai ke sidang pengadilan. Timbulnya sengketa hak atas tanah disebabkan kedudukan tanah yang mempunyai fungsi sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Akibatnya masyarakat senantiasa berusaha untuk memperoleh hak atas tanah dengan berbagai macam cara, bahkan dengan cara menyerobot tanah milik orang lain. Menghindari terjadinya perselisihan atau sengketa pertanahan, maka pemerintah berupaya untuk mendorong terwujudnya tertib administrasi di bidang pertanahan melalui pendaftaran tanah dengan terus mengembangkan dan merumuskan berbagai kebijakan di bidang pertanahan.

Kebijakan yang ditetapkan pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam rangka memberikan jaminan hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara adil

dan merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi adalah melalui percepatan pendaftaran tanah lengkap atau yang disebut dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Melalui program ini, pemerintah menjamin kepastian hukum atau hak atas tanah milik masyarakat. Metode PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat: sandang, pangan, dan papan.<sup>7</sup> Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

---

<sup>7</sup> Laily Ratna dan Argo Satriyo Santoso, Perlindungan Hukum kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, *Jurnal Jendela Hukum dan Keadilan*, Vol. 8 Nomor 1, 2021, hlm. 44.



Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut menjadi salah satu masalah dalam pelaksanaan PTSL yang telah berjalan di Indonesia. Pada Diktum Kesatu menyatakan untuk: Penghentian pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi yang meliputi hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa atau tetap, dan hutan produksi yang dapat dikonversi, serta areal penggunaan lain sebagaimana tercantum dalam Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru. Yang selanjutnya pada Diktum ketiga angka 3 menyatakan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional: menghentikan penerbitan hak-hak atas tanah antara lain hak guna usaha dan hak pakai pada areal penggunaan lain berdasarkan Peta Indikatif Pemberian Izin Baru (selanjutnya disebut PIPPIB).

Yang selanjutnya Intruksi Presiden ini di tindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Nomor TU.01.02/1717-100/X/2019 pada tanggal 1 Oktober 2019 oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN. Surat tersebut pada poin kedua menyatakan untuk produk hasil kegiatan sertifikasi, terutama PTSL yang masuk ke dalam areal PIPPIB tersebut agar dihentikan proses sertifikasinya sesuai amanat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019.

Selain surat edaran di atas, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN juga mengeluarkan surat nomor HR.01/451-100/II/2020

tanggal 28 Februari 2020 perihal klarifikasi kegiatan PTSL Tahun 2019 dan Pemeliharaan Data Hak Tanah untuk sertipikat yang telah terbit dan berada dalam lokasi PIPPIB pada PIPPIB. Pada angka 3 yang memerintahkan “untuk kegiatan derivatif pemecahan, pemisahan, peralihan, perubahan hak atas tanah dan pemasangan hak tanggungan pada sertipikat yang telah terbit untuk sementara dihentikan terlebih dahulu, menunggu hasil koordinasi dengan KLHK”. Masyarakat yang telah melakukan permohonan di Kantor Pertanahan tentu menjadi sangat dirugikan dari keputusan tersebut.

Kabupaten Siak merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang sebagian besar wilayahnya berupa lahan gambut. Kabupaten Siak adalah kabupaten dengan lahan gambut terbesar di Pulau Sumatera. Lebih dari separuh atau 57% luas kawasan Kabupaten Siak merupakan lahan gambut, yang luasnya 479.485 ha. Dari total seluruh kawasan gambut tersebut, 21% di antaranya adalah lahan gambut dalam, dengan kedalaman 3-12 meter.<sup>8</sup> Kebijakan moratorium terhadap penerbitan izin baru di hutan alam primer dan lahan gambut berdampak langsung terhadap sertipikat Hak Milik masyarakat yang terbit melalui program PTSL di Kabupaten Siak. Masyarakat yang telah mendapatkan sertipikat secara yuridis formal mempunyai hak milik pada dasarnya dapat bertindak menurut kehendaknya sendiri atas kepemilikannya. Kini terhalang oleh berbagai kebijakan tersebut.

---

<sup>8</sup>G. Nurcahyadi, “*Inisiatif siak hijau, cara kabupaten siak cegah karhutla*”, <https://mediaindonesia.com/read/detail/264353-inisiatif-siak-hijau-cara-kabupatensiak-cegah-karhutla>, dikunjungi pada pada 22 Agustus 2022 pukul 10.25 WIB.

Berdasarkan hasil pra penelitian penulis, Desa Dayun Kecamatan Dayun merupakan salah satu wilayah yang terkena dampak PIPPIB di mana masyarakat telah mempunyai Sertipikat Hak Milik yang terbit melalui program PTSL sebelum adanya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Sejak terbitnya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019, maka tanah masyarakat yang sudah dilekati hak atas tanah (Hak Milik) untuk kegiatan pemisahan, pemecahan, penggabungan, ataupun peralihan hak karena jual beli tidak dapat diproses karena tanah tersebut termasuk ke dalam kawasan lahan Gambut atau PIPPIB. Dengan kasus yang dialami oleh penduduk desa Dayun Kecamatan Dayun, di mana penduduk tersebut memperoleh Sertipikat Hak Milik melalui program PTSL sekitar tahun 2017 sebanyak 11 (sebelas) sertipikat.

Pada saat penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut di atas, belum diaturnya tentang kawasan PIPPIB ini. Peraturan tentang kawasan PIPPIB ini baru diterbitkan melalui instruksi Presiden dengan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Pada tahun 2021 penduduk Desa Dayun yang memiliki 11 (sebelas) sertipikat tersebut bermaksud hendak menjual kesebelas bidang tanahnya kepada orang lain melalui Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Siak. Sebelum dilakukan peralihan hak, kesebalas sertipikat dilakukan

pengecekan kawasan terlebih dahulu sebagai salah satu persyaratan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Siak. Setelah dilakukan pengecekan kawasan terdapat enam bidang sertipikat dari sebelas bidang termasuk ke dalam kawasan lahan gambut atau PIPPIB, sehingga enam bidang tersebut tidak bisa dilakukan peralihan hak dari pemilik tanah kepada orang lain. Dengan arti kata tidak bisa dijual atau dialihkan. Karena Kantor Pertanahan Kabupaten Siak mensyaratkan tanah harus bebas dari kawasan lahan gambut atau PIPPIB seperti yang telah diinstruksikan melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019.

Hal itu menjadi paradigma baru bahwa tanah yang dimiliki sebagai aset yang berharga juga untuk peningkatan ekonomi masyarakat gugur sementara hingga terbit revisi PIPPIB, padahal di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengamanatkan tanah yang merupakan karunia Tuhan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat yang Terbit Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Pada Lahan Gambut (Studi Kasus di Desa Dayun dan Desa Sungai Apit Kabupaten Siak)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pendaftaran tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada lahan gambut di Kabupaten Siak?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat yang terbit melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada lahan gambut di Kabupaten Siak?
3. Bagaimana tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional (BPN) terhadap pemegang sertipikat yang terbit melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada lahan gambut di Kabupaten Siak?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pendaftaran tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Siak.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat yang terbit melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada lahan gambut di Kabupaten Siak.
3. Untuk mengetahui tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional (BPN) terhadap pemegang sertipikat yang terbit melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada lahan gambut di Kabupaten Siak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta sebagai referensi tambahan pada program studi Ilmu Hukum Universitas Andalas, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat yang terbit melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada lahan gambut.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan Akademis, Praktisi, maupun masyarakat umumnya serta dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian di bidang yang sama.

## E. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.<sup>9</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 126.

<sup>10</sup> Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, hlm. 45.

### 3. Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan yaitu:

#### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer dilakukan dengan cara mengadakan wawancara secara langsung melalui tanya jawab dengan pihak-pihak terkait dalam penelitian ini yaitu Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Siak, Penghulu Desa Dayun Kecamatan Dayun, Kelurahan Sungai Apit Kecamatan Sungai Apit, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Siak, Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Pekanbaru.

#### b. Data sekunder

Adapun dalam data sekunder ini memanfaatkan bahan hukum yang terdiri dari:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

## Pendaftaran Tanah

- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
- f) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- g) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- h) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- i) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan dan memperkuat bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya pakar hukum, buku teks, buku bacaan hukum, jurnal-jurnal, serta bahan dokumen hukum lain yang terkait dengan penelitian ini.



#### 4. Sumber Data

##### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang digunakan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dokumen resmi, publikasi, hasil penelitian dan literatur lainnya. Penelitian kepustakaan ini penulis lakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

##### b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yakni penelitian yang mencari dan memperoleh data langsung ke tempat lokasi yang dijadikan objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di daerah Kabupaten Siak yaitu Desa Dayun Kecamatan Dayun, Kelurahan Sungai Apit Kecamatan Sungai Apit, Kantor Pertanahan Kabupaten Siak, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Siak, dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Pekanbaru.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian adalah:

##### a. Wawancara, Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara semi terstruktur. Di mana proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik sistem yang digunakan dalam mengajukan

pertanyaan dan penggunaan terminologi lebih fleksibel daripada wawancara terstruktur. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak Kantor Pertanahan di Kabupaten Siak, Penghulu Desa Dayun, Lurah Sungai Apit, pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan pihak Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Pekanbaru.

- b. Studi dokumen, yaitu mencari dan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat yang terbit melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada lahan gambut di Desa Dayun dan Kelurahan Sungai Apit Kabupaten Siak, serta mempelajari buku-buku dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti.

## 6. Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Setelah memperoleh data penulis melakukan pengeditan data dengan cara menyortir data, memperbaiki susunan yang terdapat pada data. Selanjutnya penulis juga mengolahnya dengan membuat tabulasi data, hal ini dilakukan agar data yang diperoleh siap dipakai untuk dianalisis.

### b. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif yaitu

suatu cara penelitian yang dilakukan guna mencari kebenaran kualitatif yakni merupakan data yang tidak berbentuk angka.<sup>11</sup> Berdasarkan data-data yang telah berhasil dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder, akan dianalisa dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para pakar, serta data yang penulis peroleh dilapangan kemudian disusun dengan kalimat dari penulis sehingga tercapainya kesimpulan dari penelitian.



---

<sup>11</sup> Rianto Adi, 2010, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, hlm. 56.